



GUBERNUR PAPUA

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 188.4/131/TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN (UMK) DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN (UMSK) MIMIKA

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan untuk mendorong peningkatan produksi, produktivitas kerja, peran pekerja/buruh dalam pelaksanaan proses produksi dan kelangsungan pertumbuhan perusahaan/dunia usaha perlu dilakukan melalui penetapan upah minimum;
 - b. bahwa kondisi perekonomian pada saat ini telah memungkinkan untuk mewujudkan penetapan upah minimum yang lebih realistis sesuai kondisi daerah dan kemampuan perusahaan secara sektoral, sehingga perlu penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Mimika yang mengacu kepada pemenuhan kebutuhan hidup layak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Gubernur Papua tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Mimika;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4884);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.04/Men/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja di Perusahaan; .
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 207);
10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep 226/MEN/2000 tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per. 01/MEN/1999 tentang Upah Minimum;
13. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep 49/MEN/2004 tentang Ketentuan Struktur dan Skala Upah;
14. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 231/MEN/ 2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum;

Memperhatikan: 1. Rekomendasi Bupati Mimika Nomor 561/886/2018 tanggal 18 Desember 2018.

2. Kesepakatan Bersama tanggal 17 Desember Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Mimika sebagai berikut :
- a. Upah Minimum Kabupaten (UMK) Mimika sebesar Rp.3.647.999,-per bulan.
 - b. Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Mimika Sub sektor :
 1. Minyak dan Gas Bumi, sebesar Rp. 3.847.253,- per bulan;
 2. Emas dan Tembaga, sebesar Rp. 3.916.488,- per bulan;
 3. Jasa Konstruksi, sebesar Rp. 3.775.342,- per bulan.
- KEDUA : Upah minimum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah upah bulanan terendah, terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap.
- KETIGA : Sektor sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat diusulkan dan ditetapkan kemudian atas kesepakatan asosiasi perusahaan dengan serikat pekerja yang terkait pada sektor yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Upah minimum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.
- KELIMA : Bagi pekerja dengan status tetap, maupun 1 (satu) tahun dalam masa percobaan, upah yang diberikan oleh pengusaha paling rendah sebesar upah minimum Kabupaten Mimika.
- KEENAM : Peninjauan besarnya upah pekerja dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih, dilakukan melalui kesepakatan tertulis antara pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha dan dilakukan secara bipartit.
- KETUJUH : Perusahaan yang memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan UMK dan UMSK yang ditetapkan dalam Keputusan ini, dilarang mengurangi atau menurunkan upah.
- KEDELAPAN : Bagi pekerja dengan sistem kerja borongan atau berdasarkan satuan hasil yang dilaksanakan 1 (satu) bulan atau lebih, upah rata-rata sebulan paling rendah sebesar upah minimum Kabupaten Mimika.

KESEMBILAN : Bagi pekerja harian lepas, ditetapkan secara upah bulanan yang dibayarkan berdasarkan jumlah hari kehadiran, dengan perhitungan upah sehari dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi perusahaan dengan sistem waktu 6 (enam) hari kerja dalam seminggu, upah bulanan dibagi 25 (dua puluh lima) hari kerja;
- b. bagi perusahaan dengan sistem waktu 5 (lima) hari kerja dalam seminggu, upah bulanan dibagi 21 (dua puluh satu) hari kerja.

KESEPULUH : Perusahaan yang mempunyai wilayah kerja lintas Kabupaten/Kota, pelaksanaan upah minimum dapat diatur dengan sistem pengupahan perusahaan sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

KESEBELAS : Bagi perusahaan yang tidak mampu melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, pengusaha dapat mengajukan penangguhan upah minimum kepada Gubernur Papua atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah berlakunya Keputusan ini dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. selama permohonan penangguhan masih dalam proses penyelesaian, pengusaha membayar upah pekerja sebesar yang diterima sebelumnya;
- b. dalam hal permohonan penangguhan ditolak, pengusaha diwajibkan membayar upah pekerja sebesar Upah Minimum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terhitung mulai tanggal 1 Januari 2019;
- c. dalam hal permohonan penangguhan disetujui, pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai dengan yang tercantum dalam persetujuan penangguhan.

KEDUABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 17 April 2019

**GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH**



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Tenaga Kerja RI di Jakarta;
3. Dewan Pengupahan Nasional di Jakarta;
4. Direktur Jenderal OTDA Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
5. Ketua DPR Papua di Jayapura;
6. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Papua di Jayapura;
7. Ketua DPD APINDO Provinsi Papua di Jayapura;
8. Ketua DPD SPSI Provinsi Papua di Jayapura;
9. Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Papua di Jayapura;
10. Kepala PT. JAMSOSTEK (Persero) Cabang Papua di Jayapura;
11. Ketua DPRD Kabupaten Mimika di Timika;
12. Bupati Mimika di Timika;
13. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mimika di Timika;
14. Ketua DPC SPSI Kabupaten Mimika di Timika;
15. Ketua DPC APINDO Kabupaten Mimika di Timika;